

Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Mengenai Relaksasi Kredit Bagi Nasabah Terdampak Covid-19 Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020

HASNATI¹, SANDRA DEWI², ANDREW SHANDY UTAMA³

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
Jln. Yos Sudarso KM 08 Rumbai Telp. (0761) 52581
E-mail : hasnati@unilak.ac.id

Abstract: The problem with partners in this community service activity is the lack of knowledge of the people of Limbungan Village, Rumbai Pesisir District, Pekanbaru City regarding credit relaxation for customers affected by COVID-19 based on Financial Services Authority Regulation Number 11 / POJK.03 / 2020. The solution offered in this community service activity is to increase the knowledge of the people of Limbungan Village, Rumbai Pesisir District, Pekanbaru City regarding credit relaxation for customers affected by COVID-19 based on Financial Services Authority Regulation Number 11 / POJK.03 / 2020. The method of implementation used in this community service activity is to use the method of lectures, dialogues, and discussions in order to provide legal education. Participation of partners in this community service activity is by providing time, providing a place and supporting facilities, and presenting the community as activity participants. The output target of this community service activity is a scientific article published in a Sinta-5 accredited national journal. The conclusion is that this activity has been successfully implemented and the benefits can be felt directly by the participants. Before the activity was carried out, of the 20 participants, only 6% answered that they already knew about the material to be delivered. Meanwhile, after the activity was carried out, 78% of the participants answered that they already knew the material presented. The suggestion is that activities with this theme should be carried out not only for the people of Limbungan Village, but also in other urban villages in Pekanbaru City.

Keywords: *Law; Credit Relaxation; Impact of COVID-19*

Sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi dengan mengembangkan sistem ekonomi yang berkeadilan. Untuk menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi, maka segala potensi, inisiatif, dan daya kreasi rakyat wajib dimobilisasikan dan dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum, sehingga dengan demikian, segala kekuatan ekonomi potensial dapat dikerahkan menjadi kekuatan ekonomi yang nyata bagi kemanfaatan peningkatan kemakmuran rakyat. Guna mencapai tujuan

tersebut, maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Salah satu lembaga yang mempunyai peran strategis dalam menyeraskan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari trilogi pembangunan tersebut adalah perbankan.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dijelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Secara sederhana, bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat, serta memberikan pelayanan jasa keuangan (Kasmir, 2012). Dari pengertian di atas, dapat digaribawahi bahwa usaha bank yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan pelayanan jasa.

Dari ketiga bentuk kegiatan usaha bank tersebut, kegiatan penyaluran dana berupa kredit merupakan kegiatan usaha yang menjadi sumber pendapatan utama bagi sebuah bank karena dapat memberikan keuntungan yang besar dalam bentuk bunga kredit. Akan tetapi, keuntungan yang besar berbanding lurus dengan tingkat risiko yang besar pula, yang berpotensi menimbulkan sengketa yang dapat merugikan bank. Sengketa yang biasanya muncul dalam kegiatan penyaluran kredit pada perbankan adalah wanprestasi, artinya nasabah tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran kredit kepada bank sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian kredit. Salah satu penyebab terjadinya wanprestasi, khususnya di Kota Pekanbaru, adalah pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) secara global berdampak terhadap peningkatan risiko kredit perbankan akibat penurunan kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan. Peningkatan risiko kredit berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sehingga diperlukan kebijakan yang bersifat *countercyclical*. Kebijakan

countercyclical dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ditujukan untuk mendorong kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yaitu dengan memberikan perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan bank dengan jumlah tertentu dan kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi kepada debitur yang terkena dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), termasuk debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) diterapkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian yang disertai adanya mekanisme pemantauan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam penerapan ketentuan (*moral hazard*). Kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) bersifat sementara sehingga perlu dievaluasi serta disesuaikan. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengaturan tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dalam bentuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Oleh karena itu, pada tanggal 13 Maret 2020 disahkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

Khalayak sasaran pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah masyarakat Kelurahan Limbung Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. Dari observasi awal yang dilakukan ke Kelurahan Limbung dan wawancara yang dilakukan dengan beberapa orang masyarakat Kelurahan Limbung, diketahui bahwa masyarakat yang sebagian besar merupakan pedagang harian terkena dampak langsung dari

diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Pekanbaru sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Pekanbaru dan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 325 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Pekanbaru. Akibatnya, masyarakat yang sebagian besar modal usahanya dalam berdagang berasal dari pinjaman kredit perbankan mengalami kesulitan untuk membayar angsuran kreditnya di bank setiap bulan dikarenakan sepiunya transaksi jual beli.

Oleh karena itu, Tim Pengabdian tertarik untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan judul *“Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru mengenai Relaksasi Kredit bagi Nasabah Terdampak COVID-19 Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020”*.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menggunakan metode ceramah, dialog, dan diskusi dalam rangka memberikan penyuluhan hukum tentang pengetahuan masyarakat Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru mengenai relaksasi kredit bagi nasabah terdampak COVID-19 berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

Metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan melakukan observasi ke Kelurahan Limbungan guna

menggali beberapa informasi mengenai kondisi sosial masyarakat. Setelah itu, melakukan wawancara dengan beberapa orang masyarakat Kelurahan Limbungan guna mencari tahu permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh masyarakat.

Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu Lurah Limbungan berkontribusi menyediakan tempat beserta fasilitas penunjang untuk pelaksanaan kegiatan dan menghadirkan masyarakat sebagai peserta kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan membagikan kuisioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan untuk mengukur tingkat pengetahuan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diukur dari antusias peserta yang mengikuti kegiatan dan banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh para peserta.

HASIL

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020 dimulai pukul 16.00 WIB sampai dengan selesai di RT 05/RW 04 Kelurahan Limbungan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dihadiri sebanyak 20 (dua puluh dua) orang peserta sebagaimana terlampir dalam daftar hadir. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berjalan dengan lancar karena judul yang diangkat sesuai dengan permasalahan mitra dan kebutuhan para peserta.

Sikap khalayak sasaran selama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah baik dan antusias dalam memperhatikan materi yang dipaparkan oleh tim pelaksana. Hal ini didukung oleh Lurah Limbungan yang memfasilitasi kegiatan dengan menyediakan waktu, tempat, dan fasilitas pendukung lainnya.



Gambar 1
Kata sambutan dari Tokoh Masyarakat Kelurahan Limbung

Selain meningkatkan pengetahuan masyarakat Kelurahan Limbung Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru mengenai relaksasi kredit bagi nasabah terdampak COVID-19 berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, hasil fisik yang bermanfaat bagi para peserta adalah memperoleh materi yang diberikan oleh tim pelaksana dalam bentuk fotokopi *hand out* materi.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan para peserta mengenai materi yang akan disampaikan, maka sebelum pelaksanaan kegiatan, tim pelaksana membagikan kuisisioner untuk langsung diisi oleh para peserta. Selanjutnya, untuk mengetahui keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, maka tim pelaksana kembali membagikan kuisisioner kepada para peserta setelah kegiatan dilaksanakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1 : Pengetahuan Khalayak Sasaran

No.	Daftar Pertanyaan Kuisisioner	Jawaban Sebelum Pelaksanaan (orang)		Jawaban Setelah Pelaksanaan (orang)	
		BENAR	SALAH	BENAR	SALAH
1	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 mengatur tentang?	-	20	12	8
2	Apa itu UMKM?	3	17	19	1
3	Yang dimaksud dengan wanprestasi adalah?	-	20	14	6
4	Yang dimaksud dengan relaksasi kredit adalah?	1	19	17	3
5	Kategori nasabah yang diberikan relaksasi kredit yaitu sebagai berikut?	2	18	16	4
Jumlah		6	94	78	22
Persentase		6%		78%	

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan telah berhasil dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para peserta, yaitu meningkatkan pengetahuan masyarakat Kelurahan Limbung Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru mengenai relaksasi kredit bagi nasabah terdampak COVID-19 berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Hal ini dapat dilihat dari jawaban para peserta pada kuisisioner yang diberikan sebelum dan setelah kegiatan dilaksanakan. Sebelum

kegiatan dilaksanakan, dari 20 orang peserta, hanya 6% yang menjawab telah mengetahui mengenai materi yang akan disampaikan. Sedangkan, setelah kegiatan dilaksanakan, 78% peserta menjawab telah mengetahui materi yang disampaikan.



Gambar 2
Pemaparan materi

Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, tim pelaksana memaparkan materi mengenai:

1. Hukum perbankan di Indonesia.
2. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Pekanbaru dan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 325 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Pekanbaru
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.



Gambar 3
Pemaparan materi

PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditanggapi secara positif oleh para peserta. Tanggapan positif itu dapat dilihat dari adanya respon berupa pertanyaan dari salah seorang peserta setelah tim pelaksana memaparkan materi, yaitu peserta yang bernama Anasri mengajukan pertanyaan “Apa saja persyaratan untuk mendapatkan keringanan pembayaran kredit dari bank? Apakah pedagang harian termasuk kategori nasabah yang boleh menunda pembayaran kreditnya di bank?”

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 disebutkan bahwa kategori nasabah yang dapat mengajukan relaksasi kredit di bank yaitu nasabah yang terkena langsung Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan nasabah yang usahanya terkena dampak Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dengan plafon pinjaman maksimal Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) serta nasabah UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).

Cara mendapatkan relaksasi kredit menurut informasi dari Otoritas Jasa Keuangan yaitu nasabah yang bersangkutan bisa datang langsung ke bank untuk mengajukan permohonan relaksasi kredit dengan mengisi formulir yang telah disediakan atau bisa juga mengajukan permohonan secara online melalui website bank yang bersangkutan.

Adapun beberapa bank yang telah membuka program relaksasi kredit bagi nasabahnya yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Central Asia (BCA), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Sinarmas, Maybank Indonesia, Bank Permata, Panin Bank, Bank CIMB Niaga, Bank Mayapada Internasional, Bank Sahabat Sampoerna, Bank Mandiri, Citibank, Bank Mestika, Bank MNC, dan masih banyak lagi.



Gambar 5
Foto Tim Pengabdian bersama Tokoh Masyarakat Kelurahan Limbungan

Kegiatan penyuluhan hukum dengan judul "*Peningkatan pengetahuan masyarakat Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru mengenai relaksasi kredit bagi nasabah terdampak COVID-19 berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020*" ini merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh tim pelaksana dari Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

SIMPULAN

Permasalahan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah minimnya pengetahuan masyarakat Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru mengenai relaksasi kredit bagi nasabah terdampak COVID-19 berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan telah berhasil dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para peserta, yaitu meningkatkan pengetahuan masyarakat Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru mengenai relaksasi kredit bagi nasabah terdampak COVID-19 berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020. Sebelum kegiatan dilaksanakan, dari 20 orang peserta, hanya 6% yang menjawab telah mengetahui mengenai materi yang akan

disampaikan. Sedangkan, setelah kegiatan dilaksanakan, 78% peserta menjawab telah mengetahui materi yang disampaikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Badriyah Harun, 2010, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hermansyah, 2006, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Kasmir, 2012, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhamad Djumhana, 2003, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sentosa Sembiring, 2012, *Hukum Perbankan*, Bandung: Mandar Maju.
- Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat.
- Zainal Asikin, 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.